

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kerjasama Pemerintahan Nagari dengan perantau dalam pembangunan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dapat dikatakan masih belum terlaksana sesuai dengan kesepakatan awal kerjasama dimulai. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan kerjasama yang dilakukan masih menghadapi masalah sehingga menyebabkan belum optimalnya peran dari Pemerintah Nagari Sulit Air dan perantau dalam kerjasama ini. Sedangkan tujuan terjadinya kerjasama ini adalah agar perantau lebih fokus dalam memberikan kontribusi kepada Nagari Sulit Air dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar yang bersinergi dengan pemerintah daerah.

Pelaksanaan kerjasama Pemerintahan Nagari Sulit Air dengan perantau dalam pembangunan nagari belum terlaksana secara keseluruhan, dapat dilihat dari pendekatan kerjasama yang dikemukakan oleh Masudi mulai dari pendekatan proses inisiasi, pendekatan area kerjasama, dan pendekatan pengorganisasian kerjasama. Dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah nagari dengan perantau di Nagari Sulit Air masih terdapat masalah dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

Pada pendekatan proses inisiasi telah dilakukan dengan baik dan jelas sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dapat dilihat dari awal terjadinya kerjasama dapat diketahuinya pihak yang memprakarsai kerjasama, terdapatnya musyawarah sebagai penetapan bidang yang akan dikerjakamkan, adanya bentuk kesepakatan bersama yang dihasilkan oleh Pemerintahan Nagari Sulit

Air dengan perantau, manfaat yang didapat oleh masing-masing pihak, dan adanya kerangka acuan kerja sebagai dasar dalam menjalankan kerjasama ini serta jelasnya sumber pembiayaan yang dikeluarkan dalam menjalankan kerjasama ini. Tidak hanya itu, mengenai aktor yang terlibat juga dijelaskan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan peran yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari Sulit Air dan perantau serta juga terdapat relasi yang baik antar aktor yang terlibat. Pada pendekatan proses inisiasi regulasi yang ada sangat mendukung dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Sulit Air dan perantau

Pendekatan area kerjasama yang meliputi hasil proses negosiasi kepentingan antar pihak, terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Pada pendekatan ini terdapat bidang yang dikerjasamakan yang mana dalam kerjasama ini belum bisa bidang yang dikerjasamakan untuk dikembangkan karena masih terdapatnya permasalahan. Lebih lanjut terdapat penyampaian rencana kerja oleh Pemerintah Nagari Sulit Air dengan perantau yang didampingi oleh pemerintah daerah, dimana dalam penyampaian tersebut terdapat penawaran atau negosiasi yang dilakukan oleh perantau mengenai perubahan rencana kerja.

Kepentingan antar pihak yang terlibat sesuai dengan tujuan dalam kerjasama ini yaitu agar perantau lebih fokus dalam memberikan kontribusi kepada nagari yang dapat memberikan manfaat lebih besar. Pemerintahan Nagari Sulit Air dengan adanya kerjasama ini berharap mengangkat perekonomian masyarakat dan pendapatan nagari sedangkan bagi perantau selain berkontribusi dalam pembangunan nagari juga dapat manfaat lebih dengan merasa bangga bahwa kampung halamannya memiliki kawasan wisata dan produk serta makanan khas nagari sampai ke perantauan.

Pengorganisasian kerjasama Pemerintahan Nagari Sulit Air dengan perantau tidak memiliki struktur kerjasama yang dimaksudkan oleh Masudi. Tidak terdapat badan atau dibentuknya suatu badan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kerjasama ini. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) melalui mekanisme musyawarah antar desa.

Dapat dilihat bahwa pembentukan badan kerjasama dalam permendagri tersebut hanya untuk kerjasama yang dilakukan oleh desa dengan desa. Sehingga dalam kerjasama Pemerintahan Nagari Sulit Air dengan perantau merupakan kerjasama antara desa/nagari dengan organisasi kemasyarakatan yang mana tidak adanya badan kerjasama untuk melaksanakan kerjasama tersebut. Hal tersebut juga didukung oleh kebiasaan atau historis dari perantau Sulit Air yang memberikan bantuan ke nagari secara langsung sehingga adanya ikatan antara perantau dan nagari.

Kerjasama ini memiliki hubungan dengan pemerintah daerah sebagaimana kerjasama ini diprakarsai oleh Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau dan juga bidang yang dikerjasama kan masuk dalam prioritas pemerintah daerah. Namun dalam melaksanakan kerjasama ini berbeda dengan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Sulit Air dengan perantau sebelumnya. Pemerintahan nagari dan perantau merasa dengan adanya hubungan dengan pemerintah daerah membuat kerjasama yang terjalin menjadi kaku dan mngaburkan nilai-nilai kerjasama yang telah ada sebelumnya.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, salah satu fokus Pemerintahan Nagari Sulit Air dan perantau dalam melaksanakan kerjasama ini yaitu menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Tanggung jawab Pemerintahan Nagari Sulit air dan perantau masih tinggi dengan mengupayakan penyelesaian masalah ini dengan berkonsultasi dengan Biro Kerjasama Daerah Kabupaten Solok dan juga dengan Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan juga ada dengan bermusyawarah dan dengan melihat permasalahan yang sama ke daerah lain agar juga bisa diterapkan di Nagari Sulit Air. Dari upaya yang dilakukan dapat diketahui tanggung jawab dari masing-masing pihak mengenai kerjasama ini masih tinggi.

Walaupun tanggung jawab Pemerintahan Nagari Sulit Air dan perantau masih tinggi namun dalam komitmen melaksanakan kerjasama ini mulai berkurang. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa pesimis yang dirasakan oleh Wali Nagari Sulit Air dan perantau sebagai pihak yang terlibat, karena susahnya menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini. Berbeda dengan awal terjalannya kerjasama dimana perantau dan Pemerintahan Nagari Sulit Air sangat antusias dan memiliki semangat membangun kampung yang tinggi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa teori yang dikemukakan oleh Masudi mengenai pendekatan kerjasama dapat menjelaskan pelaksanaan kerjasama Pemerintahan Nagari Sulit Air dengan perantau. Hanya saja masih terdapat indikator-indikator yang belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari Sulit Air dan perantau dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Lebih lanjut mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama desa dan

kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah nagari dengan perantau Kabupaten Solok belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan kerjasama ini. Regulasi tersebut hanya lebih jelas dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan perantau dalam pendekatan proses inisiasi kerjasama, tepatnya pada tahap awal kerjasama terjadi.

6.2 Saran

Agar pelaksanaan kerjasama Pemerintahan Nagari dengan Perantau dalam Pembangunan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok terlaksana dengan baik. Pemerintahan Nagari, Sulit Air Sepakat (SAS) dan perantau serta pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi mengenai pelaksanaan kerjasama di Nagari Sulit Air yang belum terselesaikan.

1. Keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak dapat dimanfaatkan dengan bekerjasama dengan saling mendukung dan saling mengisi sehingga hasil yang dicapai dapat lebih efisien dan memiliki efektifitas yang tinggi.
2. Komitmen yang tinggi dari masing-masing pihak untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan kesepakatan terjadinya kerjasama.
3. Bagian Kerjasama Daerah Kabupaten Solok dan Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat hendaknya mengadakan rapat atau pertemuan formal secara berkala untuk meantisipasi terjadinya permasalahan dan koordinasi berjalan dengan baik, tidak hanya melakukan pertemuan ketika ada permasalahan.

4. Diperlukannya sosialisai dan negosiasi serta konsultasi publik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari Sulit Air dan perantau dengan pemilik lahan
5. Untuk mencapai hasil yang maksimal mengenai kerjasama Pemerintahan Nagari dengan perantau perlu dikembangkan menjadi yang lebih kompleks yaitu dengan suatu bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah.
6. Diharapkan Kerjasama Pemerintahan Nagari Sulit Air dan perantau melanjutkan kerjasama ini terus-menerus sehingga kerjasama ini dapat dikembangkan ke arah yang lebih besar manfaatnya bagi masyarakat Nagari Sulit Air dan bagi perantau tanpa menghilangkan nilai-nilai kerjasama yang telah ada sebelumnya.

